



REPUBLIK INDONESIA  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180  
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-2024/KP.350/A2/09/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Set  
Hal : Pelaksanaan Uji Kompetensi  
Jabatan Fungsional Bidang Pertanian

4 September 2023

Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan Lingkup Kementerian Pertanian;
  2. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
  3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  4. Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum, Badan Pangan Nasional;
  5. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Badan Narkotika Nasional; dan
  6. Kepala Dinas urusan Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
- di Tempat,

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional bidang pertanian, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 99 ayat 3 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pasal 47 bahwa salah satu tugas Instansi Pembina yaitu menyelenggarakan uji kompetensi.

Dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kementerian Pertanian selaku Instansi Pembina 16 (enam belas) jenis jabatan fungsional bidang pertanian yang terdiri dari:
  - a. Penyuluh Pertanian;
  - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  - c. Pengawas Benih Tanaman;
  - d. Pengawas Bibit Ternak;
  - e. Medik Veteriner;
  - f. Paramedik Veteriner;
  - g. Pengawas Mutu Pakan;
  - h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - i. Analis Pasar Hasil Pertanian;
  - j. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - k. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
  - l. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;

- m. Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
  - n. Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
  - o. Dokter Hewan Karantina; dan
  - p. Paramedik Karantina Hewan.
2. Biro Organisasi dan Kepegawaian selaku unit Pembina Jabatan Fungsional Bidang Pertanian di Kementerian Pertanian, menyelenggarakan uji kompetensi bagi PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional, melalui mekanisme perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan.
  3. Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bidang pertanian dengan ketentuan umum, persyaratan, dan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Pih. Kepala Biro Organisasi  
dan Kepegawaian,

Sukim Supandi, S.Sos., M.M.  
NIP 196706151993031002

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
2. Kepala Dinas yang membidangi pertanian di seluruh Indonesia.

Lampiran Surat

Nomor : B-2024/KP.350/A2/09/2023

Tanggal : 4 September 2023

## KETENTUAN UMUM, PERSYARATAN, DAN JADWAL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

### A. KETENTUAN UMUM

1. Uji Kompetensi jabatan fungsional bidang pertanian dilaksanakan bagi pejabat fungsional lingkup pusat dan daerah sebagai syarat untuk :
  - a. Kenaikan jenjang jabatan fungsional;
  - b. Perpindahan antar jabatan fungsional;
  - c. Perpindahan jabatan lain ke dalam jabatan fungsional; dan
  - d. Kenaikan pangkat 1 (satu) kali dalam hal tidak tersedia lowongan formasi.
2. Pengusulan calon peserta uji kompetensi disampaikan oleh:
  - a. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan untuk pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pertanian;
  - b. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian untuk pejabat fungsional lingkungan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
  - c. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pangan Nasional, dan Badan Narkotika Nasional; dan
  - d. Kepala BKD/BKPP/BKPSDM untuk pejabat fungsional di lingkungan dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
3. Penyampaian surat usulan peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana angka 2 disampaikan secara *online* melalui laman [fungsional.pertanian.go.id/ujiKompjf](https://fungsional.pertanian.go.id/ujiKompjf) dan dilengkapi data/dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi;
4. Format surat pengusulan peserta uji kompetensi dan dokumen pendukung lainnya, dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/ukom0823>;
5. Dokumen persyaratan peserta uji kompetensi yang tidak lengkap, belum dapat mengikuti uji kompetensi;
6. Bagi para peserta uji kompetensi yang tidak lulus pada periode sebelumnya, diwajibkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran;
7. Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Pertanian akan mengumumkan para peserta untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan data/dokumen peserta ketika mendaftar uji kompetensi dan memenuhi syarat secara *online* melalui [fungsional.pertanian.go.id/ujiKompjf](https://fungsional.pertanian.go.id/ujiKompjf).

8. Peserta yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi, mendapatkan dokumen hasil kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan mendapatkan surat keterangan lulus;
  - b. Bagi peserta uji kompetensi pengangkatan melalui perpindahan jabatan mendapatkan surat keterangan lulus dan Rekomendasi Pengangkatan melalui perpindahan jabatan ditetapkan berdasarkan hasil uji kompetensi.

## B. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

1. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen untuk Uji Kompetensi Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan jabatan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

NO.	PERSYARATAN	DOKUMEN YANG HARUS DI UNGGAH
1	Berstatus PNS	1. Salinan SK pangkat dan golongan ruang terakhir; 2. Salinan SK jabatan terakhir.
2	Memiliki integritas dan moralitas yang baik	Format surat dapat diunduh melalui tautan <a href="https://bit.ly/ukom0823">https://bit.ly/ukom0823</a> ;
3	Sehat jasmani dan rohani	
4	Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai JF yang akan diduduki	Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai.
5	Mengikuti dan lulus uji kompetensi	
6	Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun	Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan/tugas dibidang jabatan fungsional yang akan diduduki dan ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
7	Bukti pengalaman dalam bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar minimal 2 tahun terakumulasi, yang meliputi :	Laporan pelaksanaan kegiatan (Format surat dapat diunduh melalui tautan <a href="https://bit.ly/ukom0823">https://bit.ly/ukom0823</a> ).

	a. Penempatan sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar; dan/atau	Salinan SK Jabatan dan Penilaian Predikat Kinerja
	b. Penugasan dalam kegiatan bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar; dan/atau	Salinan SK Tim/Surat Tugas/Surat Perintah
	c. Pelatihan atau kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang terkait dengan bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar.	Sertifikat
8	Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir	Penilaian Predikat Kinerja minimal 2 (dua) tahun terakhir
9	Berusia paling tinggi: 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Ahli pertama dan JF ahli muda, dan Kategori Keterampilan; 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan 3) 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT.	Pada saat pengusulan, calon peserta uji kompetensi berusia sesuai dengan ketentuan berikut ini : 1) 52 tahun bagi yang akan menduduki JF Bidang Pertanian jenjang JF ahli pertama, JF ahli muda, dan Kategori Keterampilan; 2) 54 tahun bagi yang akan menduduki JF Bidang Pertanian jenjang JF ahli madya; dan 3) 59 tahun bagi yang akan menduduki JF Bidang Pertanian jenjang jabatan Ahli Utama yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
10	Ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang dilamar.	SK Penetapan Kebutuhan perpindahan jabatan dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB dan atau Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional yang

		ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
--	--	--

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen untuk Uji Kompetensi Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah S-1/D-4 dapat diangkat dalam kategori keahlian sesuai mekanisme pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan jabatan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

NO.	PERSYARATAN	DOKUMEN YANG HARUS DI UNGGAH
1	Berstatus PNS	1. Salinan SK pangkat dan golongan ruang terakhir; 2. Salinan SK jabatan terakhir.
2	Memiliki integritas dan moralitas yang baik	Format surat dapat diunduh melalui tautan <a href="https://bit.ly/ukom0823">https://bit.ly/ukom0823</a> ;
3	Sehat jasmani dan Rohani	
4	Ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang pendidikan JF Kategori Keahlian yang akan diduduki;	Salinan Ijazah, Transkrip Nilai dan SK Pencantuman Gelar.
5	Memiliki paling rendah pangkat penata muda golongan ruang III/a atau penata muda tingkat I golongan ruang III/b sesuai dengan syarat jabatan yang ditentukan;	
6	Mengikuti dan lulus uji kompetensi	
7	Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir	Penilaian Predikat Kinerja minimal 2 (dua) tahun terakhir
8	Ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional Kategori Keahlian yang akan diduduki;	SK Penetapan Kebutuhan perpindahan jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB dan/atau Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
9	Memenuhi Angka Kredit	

3. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

NO.	PERSYARATAN	DOKUMEN YANG HARUS DI UNGGAH
1	Telah menduduki jenjang jabatan terakhir minimal 1 tahun	Salinan SK jabatan terakhir
2	Telah menduduki pangkat terakhir minimal 2 tahun	Salinan SK pangkat dan golongan ruang terakhir;
3	Memenuhi ketentuan Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;	Salinan Penetapan Angka Kredit (PAK)
4	Mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan;	
5	Ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional setingkat lebih tinggi;	Salinan Peta Jabatan pada Unit Kerja Penempatan
6	Memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;	Penilaian Predikat Kinerja minimal 1 (satu) Tahun terakhir

4. Persyaratan untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional memenuhi angka kredit.

- 1) Hasil metode penilaian angka kredit **konvensional** sebagai berikut:

- a. kelompok keahlian

No.	Jabatan	Angka Kredit
1	Ahli Pertama	$\geq 180$
2	Ahli Muda	$\geq 380$
3	Ahli Madya	$\geq 820$

- b. kelompok keterampilan

No.	Jabatan	Angka Kredit
1	Pemula	$\geq 37$
2	Terampil	$\geq 96$
3	Mahir	$\geq 180$

2) Hasil metode penilaian angka kredit **integrasi** sebagai berikut:

a. kelompok keahlian

No.	Jabatan	Angka Kredit
1	Ahli Pertama	$\geq 90$
2	Ahli Muda	$\geq 180$
3	Ahli Madya	$\geq 420$

b. kelompok keterampilan

No.	Jabatan	Angka Kredit
1	Pemula	$\geq 12$
2	Terampil	$\geq 56$
3	Mahir	$\geq 90$

5. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen untuk Uji Kompetensi Pejabat Fungsional yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional namun tidak tersedia lowongan pada formasi peta jabatan, dapat diusulkan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

NO.	PERSYARATAN	DOKUMEN YANG HARUS DI UNGGAH
1	Telah menduduki pangkat terakhir minimal 2 tahun	1. Salinan SK pangkat dan golongan ruang terakhir; 2. Salinan SK jabatan terakhir.
2	Memenuhi ketentuan Angka Kredit kumulatif;	Salinan Penilaian Angka Kredit (PAK) yang sudah direkomendasikan dapat diberikan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi.
3	Mengikuti dan lulus uji kompetensi;	
4	Ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional setingkat lebih tinggi;	Salinan Peta Jabatan pada Unit Kerja Penempatan
5	Memenuhi kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan	Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai.

6	Memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;	Penilaian Predikat Kinerja minimal 2 (dua) Tahun terakhir
7	Memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan dan perundang-undangan	

### C. JADWAL PELAKSANAAN

1. Jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi, sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan
1	5 s.d. 24 September 2023	Pendaftaran dan upload data/dokumen pendukung secara online sesuai dengan persyaratan melalui laman <a href="https://fungsional.pertanian.go.id/ujikompjf">fungsional.pertanian.go.id/ujikompjf</a> .
2	25 s.d. 30 September 2023	Validasi oleh unit pembina masing-masing jabatan fungsional
2	6 Oktober 2023	Peserta yang memenuhi syarat akan diumumkan secara <i>online</i> melalui <a href="https://fungsional.pertanian.go.id/ujikompjf">fungsional.pertanian.go.id/ujikompjf</a> .
3	9 s.d. 18 Oktober 2023	Pelaksanaan Uji kompetensi secara online dilokasi masing-masing sesuai jadwal yang akan diumumkan melalui <a href="https://fungsional.pertanian.go.id/ujikompjf">fungsional.pertanian.go.id/ujikompjf</a> .
4	26 Oktober s.d. 3 November 2023	Uji kompetensi wawancara teknis untuk jenjang Ahli Madya dan Utama ( <i>tentative</i> )
5	6 s.d. 14 November 2023	Uji kompetensi wawancara manajerial dan sosial kultural untuk jenjang Ahli Madya dan Utama ( <i>tentative</i> )

2. Usulan peserta yang diusulkan akan divalidasi oleh unit pembina masing-masing jabatan fungsional, sebagai berikut:

No.	Jabatan Fungsional	Unit Pembina
1	Penyuluh Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
2	Pengawas Benih Tanaman	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
3	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Direktorat Jenderal Perkebunan
4	Analisis Pasar Hasil Pertanian	
5	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Direktorat Jenderal Hortikultura
6	Pengawas Bibit Ternak	
7	Medik Veteriner	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
8	Paramedik Veteriner	
9	Pengawas Mutu Pakan	
10	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
11	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	
12	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
13	Analisis Perkarantina Tumbuhan	
14	Pemeriksa Karantina Tumbuhan	Badan Karantina Pertanian
15	Dokter Hewan Karantina	
16	Paramedik Karantina Hewan	

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Pih. Kepala Biro Organisasi  
dan Kepegawaian,



Sukim Supandi, S.Sos., M.M.  
NIP. 196706151993031002


Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
2. Kepala Dinas yang membidangi pertanian di seluruh Indonesia.

## TAHAPAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI



## ALUR PENDAFTARAN PESERTA



Catatan:

1. Pengumuman peserta berisi data peserta yang lulus verifikasi administrasi uji kompetensi.
2. Calon peserta yang lulus ujian kompetensi dapat menghubungi BKD/BKPP/BKPSDM untuk mendapatkan data login